



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL PROVINSI BENGKULU  
DENGAN  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN  
KELUARGA BERENCANA DAN PEBANGUNAN KELUARGA DI PROVINSI  
BENGKULU MELALUI PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA (PIK-R) DAN  
BINA KETAHANAN REMAJA (BKR)  
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU**

**NOMOR : 32 /HK.03.01/J/2021  
NOMOR : W.8.PAS.PAS.9.PK.01.07.03**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-03-2021) bertempat di Ruang Belajar Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. Rusman Efendi, MM.** Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 10 Padang Harapan Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Slamet Widodo, Sm.H.K, S.H.** Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Semarak Tanjung Gemilang, Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu 38119, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga melalui kerjasama sosialisasi/pelatihan, pembentukan, pembinaan kelompok ketahanan keluarga yaitu PIK-R dan BKR dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN KERJASAMA**

Terjalinnya kerjasama dengan mitra kerja untuk saling mendukung, membentuk dan mengembangkan program bina ketahanan keluarga berupa kelompok kegiatan PIK-R dan BKR di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

1. Kerjasama dalam pelatihan/sosialisasi, pembentukan, pengembangan, pembinaan dan pemberian materi, buku-buku, kelompok ketahanan keluarga (PIK-R & BKR) serta sekolah siaga Kependudukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana.
3. Mendukung, membentuk dan mengembangkan Program Bina Ketahanan Remaja melalui kelompok kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.
4. Melakukan pelatihan/sosialisasi, konseling, *life skill*, pembinaan dan pemberian materi, buku-buku bagi anak didik (ANDIK) pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, dalam rangka peningkatan pemahaman remaja dan orang tua dalam persiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 3**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
  - a. Membentuk kelompok Bina Ketahanan Remaja (BKR) yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dan Bina Keluarga Remaja (BKR) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu ;
  - b. Melakukan Pelatihan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kelompok Bina Ketahanan Remaja (BKR) dengan melibatkan Andik dan SDM di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu ;
  - c. Menginformasikan data remaja, jumlah anggota PIK-R yang ada serta telah terpapar penyuluhan kesehatan reproduksi dan program KB.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :
  - a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu menyediakan ruang/tempat untuk PIK-R dan BKR ;
  - b. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu memasukkan Andik pada kelompok PIK-R dan Orang Tua Andik dalam BKR ;
  - c. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu memfasilitasi pertemuan rutin bagi Andik dan Orang Tua dengan mengikutsertakan Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu (termasuk penyuluhan KB) dalam pengisian materi tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR).

**Pasal 4**  
**SARANA DAN PRASARANA**

Sarana dan Prasarana yang ada dalam struktur organisasi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dapat dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

1. Seluruh biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **KEDUA BELAH PIHAK** sesuai dengan ketersediaan dana yang tersedia di lembaga masing-masing ;
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bekerjasama mengupayakan peningkatan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kesepakatan bersama ini dari berbagai sumber ;
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk membantu menjadi narasumber, informasi data dan melakukan pembinaan pengembangan di berbagai kegiatan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk jangka waktu 2 tahun ;
2. Apabila terjadi perubahan **KEDUA PIHAK** yang akan mengakibatkan masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Kesepakatan Bersama akan di buat Kesepakatan penyempurnaan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

**Pasal 7**  
**EVALUASI DAN PENGEMBANGAN**

1. Evaluasi program kerjasama ini dilaksanakan secara berkala oleh para pihak ;
2. Hasil evaluasi dipergunakan untuk pengembangan program kerjasama pada tahun berikutnya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 8**  
**EVALUASI DAN MANAJEMEN**

Untuk menjamin terlaksananya kerjasama disusun organisasi sebagai berikut :

1. Pembina Kerjasama terdiri dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu ;
2. Pembina Harian Kerjasama adalah Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.
  - a. Tim Pelaksanaan Kerjasama terdiri dari :
    1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu ;
    2. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.
  - b. Tim Pelaksanaan Program Kerjasama terdiri dari personel Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu yang ditunjuk kemudian ;
  - c. Mekanisme Pelaksanaan Program Kerjasama akan diatur tersendiri dalam bentuk petunjuk teknis berdasarkan perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam terjadi perselisihan terkait dengan kesepakatan ini akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat dan bila tidak terselesaikan, para pihak sepakat memilih Pengadilan Negeri Bengkulu.

**Pasal 10**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini para pihak akan senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat ;
- (2) Hal yang lebih rinci dan belum di atur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama dalam bentuk petunjuk teknis.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal di tandatangani oleh **PARA PIHAK** ;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal dan tempat tersebut di atas dan dibuat rangkap 2 (dua), naskah asli dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Perwakilan Badan  
Kependudukan dan Keluarga  
Berencana Nasional Provinsi  
Bengkulu

ir. Rusman Efendi, MM  
NIP. 19680229 199312 1 001

**PIHAK KEDUA**

Kepala Lembaga Pembinaan  
Khusus Anak Kelas II Bengkulu



Slamet Widodo, SM.H.K,S.H  
NIP. 19630616 199003 1 001